



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 12 TAHUN 1967**

**TENTANG**

**POKOK-POKOK PERKOPERASIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.**

**KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang : 1. bahwa Undang-undang No. 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran yang nyata-nyata hendak:

- a. menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik, sehingga mengabaikan Koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat;
  - b. menyelewengkan landasan-landasan azas-azas dan sendi-sendi dasar Koperasi dari kemurniannya;
2. a. bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-undang baru yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. Sidang ke-IV dan Sidang istimewa untuk memungkinkan bagi Koperasi mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional;
- b. bahwa Koperasi bersama-sama dengan sektor ekonomi Negara dan Swasta bergerak di segala sektor kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha mewujudkan masyarakat Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil dan makmur diridhoi Tuhan Yang Maha Esa;

3. bahwa...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. bahwa berhubung dengan itu, maka Undang-undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan perlu disusun suatu Undang-undang baru yang mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (1) berikut penjelasannya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1 yo. pasal 20 dan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;  
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;  
3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXIII/MPRS/1966;  
4. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Memutuskan :

Mencabut : Undang-undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian.

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG POKOK-POKOK  
PERKOPERASIAN.

## BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Yang dimaksud di dalam Undang-undang ini dengan:

Koperasi: adalah organisasi ekonomi rakyat, termaksud dalam Bab III pasal 3 yang didirikan menurut ketentuan di dalam Bab XII pasal 44 Undang-undang ini.

Perkoperasian:...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Perkoperasian: adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi yang meliputi bidang-bidang idiil, organisasi dan usaha.

Menteri: adalah Menteri yang diserahi urusan Perkoperasian.

Pejabat: adalah Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Pemerintah atau Menteri untuk beberapa soal Perkoperasian.

## BAB II

### LANDASAN-LANDASAN KOPERASI

#### Pasal 2

- (1) Landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- (2) Landasan struktural Koperasi Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 dan landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.
- (3) Landasan mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi.

## BAB III

### PENGERTIAN DAN FUNGSI KOPERASI

#### BAGIAN 1

##### Pengertian Koperasi

#### Pasal 3

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum Koperasi yang merupakan tata-susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

BAGIAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## BAGIAN 2

### Fungsi Koperasi

#### Pasal 4

Fungsi Koperasi Indonesia adalah:

1. alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat,
2. alat pendemokrasian ekonomi nasional,
3. sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia,
4. alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.

## BAB IV

### AZAS DAN SENDI DASAR KOPERASI

## BAGIAN 3

### Azas Koperasi

#### Pasal 5

Azas Koperasi Indonesia adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan.

## BAGIAN 4

### Sendi-sendi dasar Koperasi

#### Pasal 6

Sendi-sendi dasar Koperasi Indonesia adalah :

1. sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia,
2. rapat...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

2. rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi, sebagai pencerminan demokrasi dalam Koperasi,
3. pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota,
4. adanya pembatasan bunga atas modal,
5. mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya,
6. usaha dan ketata-laksanaannya bersifat terbuka,
7. Swadaya, swakerta dan swasembada sebagai pencerminan dari pada prinsip dasar : percaya pada diri sendiri.

## BAB V PERANAN DAN TUGAS

### Pasal 7

Koperasi Indonesia, dalam rangka pembangunan ekonomi dan perkembangan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, berperan serta bertugas untuk:

1. mempersatukan, mengerahkan, membina dan mengembangkan potensi, daya kreasi, daya usaha rakyat untuk meningkatkan produksi dan mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata,
2. mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat,
3. membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.

Pasal 8...